PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Merewah Lantai 3
Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : diskopukmprovinsikepri@gmail.com Laman : www.dinaskoperasiukm.kepriprov.go.id

Tanjungpinang, 17 Februari 2025

Nomor : B/800.1.6.2/389/DKUKM/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Panggilan

Kepada
Yth. Saudari Aniza Unitati
di
Tanjungpinang

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/800.1.4.4/156/BKDKORPRI/2025 Tanggal 17 Februari 2025 Hal Pembinaan Kinerja Pegawai, dengan ini diminta agar Saudara menghadap Kepala Bagian Pengembangan UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 18 Februari 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Kepala Bidang Pengembangan UMKM

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Pengembangan UMKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau,

Dr. Yudi Hertawan, S.T, MM
Pembina TK. I (IV/b)
NIP 19740419 200604 1 009

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Merewah Lantai 3
Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : diskopukmprovinsikepri@gmail.com Laman : www.dinaskoperasiukm.kepriprov.go.id

BERITA ACARA
Nomor : BA/800.1.6.2/399/DKUKM/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Delapanbelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Ruang Kepala Bidang Pengembangan UMKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan kewenangan kami sebagai urusan pembinaan pegawai terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama pejabat berwenang lainnya, yang terdiri dari :

1. Eky, S.E., M.M. sebagai Sekretaris;
2. Dr. Yudi Hertawan, S.T, MM sebagai Kabid Pengembangan UMKM;

Bersama

1. Erika Fiolananda, SS sebagai Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
2. Aida Sufia, A. Md sebagai Admin SIMNAJA.

Melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama	: Aniza Unitati
NIP	: 19780614 200604 2 030
Jabatan	: Pengadministrasi Perkantoran

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran capaian kinerja pegawai pada aplokasi SIMANJA periode Januari Tahun 2025. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegeawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemeriksa :
Sekretaris
Eky, S.E., M.M.

Kabid Pengembangan UMKM
Dr. Yudi Hertawan, S.T, MM

Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Erika Fiolananda, SS

Yang Diperiksa
Aniza Unitati
Pengadministrasi Perkantoran

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Marewah B1
Lantai 3 Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el: diskopukmprovinsikepri@gmail.com Laman: www.dinaskoperasiukm.kepriprov.go.id

NOTA DINAS

Kepada	:	Saudara Aniza Unitati
Dari	:	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
Tanggal	:	18 Februari 2025
Nomor	:	R/800.1.4.4/33/DKUKM/2025
Sifat	:	Rahasia
Lampiran	:	1 (satu) Berkas
Hal	:	Pembinaan Kinerja Pegawai

Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/800.1.4.4/156/BKDKORPRI/2025 Tanggal 17 Februari 2025 Hal Pembinaan Kinerja Pegawai. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mematuhi aturan Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan.
2. Mematuhi aturan berada di kantor selama jam kerja dan hari kerja.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Provinsi Kepulauan Riau

Riki Rionaldi, S.STP., M.Si
Pembina TK.I (IV/b)
NIP 198203112000121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Marewah B1
Lantai 3 Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el. diskopukmprovinsikepri@gmail.com Laman. www.dinaskoperasiukm.kepriprov.go.id

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
EVALUASI DAN PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI PNS DAN NON PNS
TAHUN 2025
NOMOR : R/800.1.4.4/413/DKUKM/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,

Membaca :
1. Laporan dari Badan Kepegawaian Daerah Dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau nomor B/800.1.4.4/156/BKDKORPRI/2025 tanggal 17 Februari 2025 hal Pembinaan Kinerja Pegaawai;
2. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi dan pembinaan disiplin Pegawai PNS dan Non PNS;
3. Hasil pemeriksaan bulan Januari 2025;

Menimbang :
a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. Aniza Unitati telah melakukan pelanggaran capaian kinerja pegawai pada aplokasi SIMANJA periode Januari Tahun 2025;
b. Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegeawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c. Tentang kewajiban mengikuti peraturan Pengelolaan Kinerja Pegeawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
d. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Pegeawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama	:	Aniza Unitati
NIP	:	197806142006042030
Pangkat	:	Penata Muda / IIIa
Jabatan	:	Pengadministrasi Perkantoran
Unit Kerja	:	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau

KEDUA : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Tanjungpinang, 19 Februari 2025

Kepala Dinas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Provinsi Kepulauan Riau

Riki Rionaldi, S.STP., M.Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP 19820311 200012 1 001

Dipindai dengan CamScanner